



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1.....Nama lengkap
.....
.....**Ahmad Rafi alias Yufi bin Bakran;**
- 2.....Tempat lahir
.....
.....Danau Panggang;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....19 Tahun / 06 September 2003;
- 4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....
.....Jalan Rindang Banua RT 002, RW 027,
Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah ;
- 7.....Agama
.....
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan
.....
.....Belum/tidak Bekerja;

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romdlon Ibnu Munir, S.H dan Yosef Freinademetz Sabon Doni S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari LBH PHRI, Alamat domisili Jalan Rajawali km 3,5 samping FIF, Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juli 2023 Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAFI Alias YUFI Bin BAKRAN telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RAFI Alias YUFI Bin BAKRAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (tiga) Bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto \pm 2,18 (dua koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 100;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan $\frac{1}{2}$;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 200;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 250;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 300;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 350;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 400;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 500;
- 1 (satu) buah dompet kain warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver.
- Uang tunai senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AHMAD RAFI Alias YUFI Bin BAKRAN pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023, bertempat di rumah Sdr. Rahani Als. Undul (DPO) di jalan Rindang Banua Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 26 (dua puluh enam) paket kristal putih shabu dengan berat bersih seberat 2,18 (dua koma satu delapan) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekira jam 18.40 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Rahani Als. Undul (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di jalan Rindang Banua Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, terdakwa mendapat penyerahan 1 (satu) buah dompet kain berisi 29 (dua puluh sembilan) paket shabu dari Sdr. Rahani Als. Undul untuk terdakwa jual, dimana setelah 1 (satu) buah dompet kain berisi 29 (dua puluh sembilan) paket shabu tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket dari shabu tersebut dan selanjutnya setelah terdakwa selesai mengkonsumsi paket shabu tersebut, terdakwa didatangi seseorang yang terdakwa tidak kenal dan membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali didatangi seseorang yang juga terdakwa tidak kenal dan membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah paket shabu yang sebelumnya terdakwa terima dari Sdr. Rahani Als. Undul menjadi tersisa sebanyak 26 (dua puluh enam) paket shabu dan pada sekira jam 20.00 Wib, ketika terdakwa masih berada di rumah Sdr. Rahani Als. Undul, terdakwa didatangi dan ditangkap petugas Kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi Hairul Saleh Bin Bakran selaku Ketua Rukun Warga Setempat dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisi 26 (dua puluh enam) paket shabu ditangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca dari kantong celana sebelah kanan terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Silver milik terdakwa dari lantai rumah tempat terdakwa ditangkap, dan dengan ditemukannya barang bukti shabu dalam penangkapan dan penggeledahan terdakwa tersebut dan karena terdakwa dalam menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Ditresnakoba Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa dengan ditemukannya 26 (dua puluh enam) paket kristal putih shabu dalam penangkapa terdakwa tersebut, kemudian guna kepentingan penyidikan, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng meminta batuan Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penimbangan dan diketahui berat bersih 26 (dua puluh enam) paket kristal putih shabu tersebut adalah seberat 2,18 (dua koma satu delapan) Gram dan untuk mengetahui jenis kandungan 26 (dua puluh enam) paket kristal putih shabu tersebut, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebahagian kristal putih tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 145/LHP/III/ PNBP/ 2023 tanggal 18 Pebruari 2023, diketahui bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening an. AHMAD RAFI Alias YUFI Bin BAKRAN adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AHMAD RAFI Alias YUFI Bin BAKRAN pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023, bertempat di rumah Sdr. Rahani Als. Undul (DPO) di jalan Rindang Banua Kel. Pahandut Kec.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 26 (dua puluh enam) paket kristal putih shabu dengan berat bersih seberat 2,18 (dua koma satu delapan) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekira jam 18.40 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah Sdr. Rahani Als. Undul (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di jalan Rindang Banua Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, terdakwa mendapat penyerahan 1 (satu) buah dompet kain berisi 29 (dua puluh sembilan) paket shabu dari Sdr. Rahani Als. Undul untuk terdakwa jual, dimana setelah 1 (satu) buah dompet kain berisi 29 (dua puluh sembilan) paket shabu tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket dari shabu tersebut dan selanjutnya setelah terdakwa selesai mengkonsumsi paket shabu tersebut, terdakwa didatangi seseorang yang terdakwa tidak kenal dan membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali didatangi seseorang yang juga terdakwa tidak kenal dan membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah paket shabu yang sebelumnya terdakwa terima dari Sdr. Rahani Als. Undul menjadi tersisa sebanyak 26 (dua puluh enam) paket shabu dan pada sekira jam 20.00 Wib, ketika terdakwa masih berada dirumah Sdr. Rahani Als. Undul, terdakwa didatangi dan ditangkap petugas Kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi Hairul Saleh Bin Bakran selaku Ketua Rukun Warga Setempat, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna putih berisi 26 (dua puluh enam) paket shabu ditangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca dari kantong celana sebelah kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Silver milik terdakwa dari lantai rumah tempat terdakwa ditangkap, dan dengan ditemukannya barang bukti shabu dalam penangkapan dan penggeledahan terdakwa tersebut dan karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai



Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Ditresnakoba Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa dengan ditemukannya 26 (dua puluh enam) paket kristal putih shabu dalam penangkapan terdakwa tersebut, kemudian guna kepentingan penyidikan, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng meminta bantuan Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penimbangan dan diketahui berat bersih 26 (dua puluh enam) paket kristal putih shabu tersebut adalah seberat 2,18 (dua koma satu delapan) Gram dan untuk mengetahui jenis kandungan 26 (dua puluh enam) paket kristal putih shabu tersebut, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebahagian kristal putih tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 145/LHP/III/ PNB/ 2023 tanggal 18 Pebruari 2023, diketahui bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening an. AHMAD RAFI Alias YUFI Bin BAKRAN adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Gandik P. Budi bin Jamiran:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng termasuk diantaranya Ari Wijaya;



- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah milik Rahani yang terletak di Jalan Rindang Benua, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang termuat di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna putih dan berada dalam genggam tangan sebelah kanan dari Terdakwa, serta 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa beserta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver yang ditemukan di lantai rumah;
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, untuk 26 (dua puluh enam paket) narkoba yang ditemukan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Rahani yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah ada mendapatkan informasi dari warga berkaitan dengan adanya kegiatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di salah satu rumah warga yang berada di Jalan Rindang Banua, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan Tim segera melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang cukup maka saksi dan Tim segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian petugas membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan Rahani selaku pemilik rumah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Rahani tidak memiliki hubungan kekerabatan melainkan hanya sebatas tinggal bertetangga;
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir, Terdakwa telah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli paket narkoba jenis sabu-sabu dengan orang lain dan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dari Rahani;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada awalnya Rahani menyerahkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan telah laku terjual sebanyak 2 (dua)



paket sedangkan 1 (satu) paket lainnya telah habis di konsumsi oleh Terdakwa sehingga hanya tersisa 26 (dua puluh enam) paket yang dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa diakui oleh Terdakwa sebagai hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lainnya dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan bidang farmasi maupun obat-obatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau pun melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ari Wijaya bin Santoso:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng termasuk diantaranya Gandik P. Budi;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah milik Rahani yang terletak di Jalan Rindang Benua, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang termuat di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna putih dan berada dalam genggam tangan sebelah kanan dari Terdakwa, serta 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa beserta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver yang ditemukan di lantai rumah;



- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, untuk 26 (dua puluh enam paket) narkoba yang ditemukan oleh petugas Kepolisian merupakan milik Rahani yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah ada mendapatkan informasi dari warga berkaitan dengan adanya kegiatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di salah satu rumah warga yang berada di Jalan Rindang Banua, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan Tim segera melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang cukup maka saksi dan Tim segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian petugas membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan Rahani selaku pemilik rumah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Rahani tidak memiliki hubungan kekerabatan melainkan hanya sebatas tinggal bertetangga;
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir, Terdakwa telah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli paket narkoba jenis sabu-sabu dengan orang lain dan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dari Rahani;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada awalnya Rahani menyerahkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan telah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket sedangkan 1 (satu) paket lainnya telah habis di konsumsi oleh Terdakwa sehingga hanya tersisa 26 (dua puluh enam) paket yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa diakui oleh Terdakwa sebagai hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lainnya dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan bidang farmasi maupun obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau pun melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ahmad Rafi alias Yufi bin Bakran** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dikarenakan telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah milik Rahani yang terletak di Jalan Rindang Benua, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Rahani karena tinggal bertetangga;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian diamankan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu yang termuat di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna putih dan berada dalam genggam tangan sebelah kanan dari Terdakwa, serta 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa beserta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver yang ditemukan di lantai rumah;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari pengeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian merupakan milik Rahani yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Rahani seorang diri untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna putih yang saat itu sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kanan karena belum sempat dibuang oleh Terdakwa, selain itu petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya dari lokasi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kejadian sehingga Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh petugas Kepolisian merupakan hasil penjualan paket narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh Rahani kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Rahani menitipkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dan Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lainnya merupakan bonus untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Rahani sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir, Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu milik Rahani;

- Bahwa dalam keseharian Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan bidang farmasi dan obat-obatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 26 (dua puluh enam) paket Narkoba jenis shabu dengan berat Netto $\pm 2,18$ (dua koma satu delapan) gram.
- 2) 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 100.
- 3) 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 1/2.
- 4) 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 200.
- 5) 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 250.
- 6) 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 300.
- 7) 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 350.
- 8) 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 400.
- 9) 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 500.
- 10) 1 (satu) buah dompet kain warna putih.
- 11) 1 (satu) buah pipet kaca.
- 12) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver.
- 13) Uang tunai senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Laporan Hasil Pengujian Nomor: 145/LHP/III/ PNBP/ 2023 tanggal 18 Pebruari 2023, yang ditandatangani Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yang pada Laporan hasil pengujiannya dengan kesimpulan :

“ Bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0139 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,2459 gram (plastic klip kecil + kristal bening) an. **AHMAD RAFI Alias YUFI Bin BAKRAN** adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa **AHMAD RAFI Alias YUFI Bin BAKRAN** pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekira jam 18.40 Wib bertempat di rumah Sdr. Rahani Als. Undul (DPO), terdakwa diberikan 1 (satu) buah dompet kain berisi 29 (dua puluh sembilan) paket shabu oleh Sdr. Rahani Als. Undul untuk terdakwa jual, dimana setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut kemudin terdakwa mengambil 1 (satu) paket dari shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi dan setelah terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa didatangi seseorang yang terdakwa tidak kenal dan membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali didatangi seseorang yang juga terdakwa tidak kenal dan membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu tersebut, tiba-tiba pada sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah Sdr. Rahani Als. Undul dan ditemukan paket shabu yang belum terjual sebanyak 26 (dua puluh enam) paket serta uang hasil penjualan 2 (dua) paket shabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).



2. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima penyerahan paket shabu dari Sdr. Rahani Als. Undul untuk terdakwa jual dan terdakwa dalam menjual, menerima atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: 145/LHP/II/ PNBPN/ 2023 tanggal 18 Pebruari 2023, yang ditandatangani Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis BBPOM di Palangka Raya, diperoleh hasil pengujiannya dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diberi nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0139 an. **AHMAD RAFI Alias YUFI Bin BAKRAN** adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan Kantor Pegadaian Palangka Raya diketahui berat bersih 26 (dua puluh enam) paket kristal putih yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa mempunyai berat bersih seberat $\pm 2,18$ (dua koma satu delapan) gram.

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 145/LHP/II/ PNBPN/ 2023 tanggal 18 Pebruari 2023, yang ditandatangani Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yang pada Laporan hasil pengujiannya dengan kesimpulan :

“Bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0139 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,2459 gram (plastic klip kecil + kristal bening) an. **AHMAD RAFI Alias YUFI Bin BAKRAN** adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu

1. Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
2. Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **setiap orang**
2. **tanpa hak atau melawan hukum**
3. **menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**
4. **Unsur Narkotika Golongan I**

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, dalam hal ini adalah terdakwa **Ahmad Rafi**

Alias Yufi Bin Bakran;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering digunakan oleh banyak kalangan juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah



melanggar ketentuan hukum pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Terdakwa **AHMAD RAFI Alias YUFI Bin BAKRAN** pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekira jam 18.40 Wib bertempat dirumah Sdr. Rahani Als. Undul (DPO), terdakwa diberikan 1 (satu) buah dompet kain berisi 29 (dua puluh sembilan) paket shabu oleh Sdr. Rahani Als. Undul untuk terdakwa jual, dimana setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut kemudin terdakwa mengambil 1 (satu) paket dari shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi dan setelah terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa didatangi seseorang yang terdakwa tidak kenal dan membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali didatangi seseorang yang juga terdakwa tidak kenal dan membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu tersebut, tiba-tiba pada sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dirumah Sdr. Rahani Als. Undul dan ditemukan paket shabu yang belum terjual sebanyak 26 (dua puluh enam) paket serta uang hasil penjualan 2 (dua) paket shabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).



2. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima penyerahan paket shabu dari Sdr. Rahani Als. Undul untuk terdakwa jual perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran), menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang, menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain

Menimbang, bahwa berdasarkan , fakta – fakta dalam persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Terdakwa **AHMAD RAFI Alias YUFI Bin BAKRAN** pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekira jam 18.40 Wib bertempat di rumah Sdr. Rahani Als. Undul (DPO), terdakwa diberikan 1 (satu) buah dompet kain berisi 29 (dua puluh sembilan) paket shabu oleh Sdr. Rahani Als. Undul untuk terdakwa jual, dimana setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut kemudin terdakwa mengambil 1 (satu) paket dari shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi dan setelah terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa didatangi seseorang yang terdakwa tidak kenal dan membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan



tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali didatangi seseorang yang juga terdakwa tidak kenal dan membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu tersebut, tiba-tiba pada sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah Sdr. Rahani Als. Undul dan ditemukan paket shabu yang belum terjual sebanyak 26 (dua puluh enam) paket serta uang hasil penjualan 2 (dua) paket shabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima penyerahan paket shabu dari Sdr. Rahani Als. Undul untuk terdakwa jual dan terdakwa dalam menjual, menerima atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: 145/LHP/II/ PNB/ 2023 tanggal 18 Februari 2023, yang ditandatangani Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis BBPOM di Palangka Raya, diperoleh hasil pengujiannya dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diberi nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0139 an. **AHMAD RAFI Alias YUFI Bin BAKRAN** adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan Kantor Pegadaian Palangka Raya diketahui berat bersih 26 (dua puluh enam) paket kristal putih yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa mempunyai berat bersih seberat $\pm 2,18$ (dua koma satu delapan) gram.

Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “ Narkoba golongan I ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan, alat bukti surat dan petunjuk, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 145/LHP/II/ PNB/ 2023 tanggal 18 Februari 2023, yang ditandatangani Wihelminae,



S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yang pada Laporan hasil pengujiannya dengan kesimpulan :

“Bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0139 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,2459 gram (plastic klip kecil + kristal bening) an. **Ahmad Rafi Alias Yufi Bin Bakran** adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang dalam Dakwaan dakwaan Primair penuntut umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ditentukan disamping hukuman pokok juga diterapkan hukuman tambahan, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi hukuman, maka akan dijatuhkan lagi hukuman tambahan yaitu hukuman denda, dimana hukuman denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Plk



masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan Barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto $\pm 2,18$ (dua koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 100;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan $\frac{1}{2}$;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 200;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 250;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 300;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 350;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 400;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 500;
- 1 (satu) buah dompet kain warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Yang dipersidangan terbukti sebagai barang yang terlarang dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka haruslah Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver.
- Uang tunai senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Yang dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 dan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Narkotika memberikan dampak yang sangat buruk dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan Negara, sehingga Pemerintah terus berupaya secara serius untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaannya, sedangkan perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rafi Alias Yufi Bin Bakran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN PIK



5. Menetapkan barang bukti berupa:..

- 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto \pm 2,18 (dua koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 100;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 1/2;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 200;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 250;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 300;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 350;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 400;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 500;
- 1 (satu) buah dompet kain warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver.
- Uang tunai senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H., Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Hulman Erizan. Situngkir., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H. Achmad Peten Sili, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23